



P U T U S A N
Nomor 87/Pdt.G/2014/PTA JK

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan, dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PEMBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kota Administrasi Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum beralamat di Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat tanggal 17 Juni 2014, Nomor 139/SK/2014/PA.JB. Dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kota Administrasi Jakarta Barat dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat yang beralamat di Jakarta Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat tanggal 26 September 2014 Nomor 213/SK/2014/PA/JB, Dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. Nomor 87/Pdt.G/2014/PTAJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat, Nomor 551/Pdt.G/2013/PA.JB, tanggal 3 Juni 2014. M bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1435 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
3. Merintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan Kota Jakarta Selatan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menetapkan hak asuh / hadhonah anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK lahir 24 April 2010 kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 1.466.000,- (Satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca berita acara sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat tanggal 3 Juni 2014, yang menyatakan bahwa pada saat putusan dibacakan Kuasa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat 551/Pdt.G/2013/PA.JB, tanggal 3 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1435 H. sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding Nomor 551/Pdt.G/2013/PA.JB tanggal 17 Juni 2014 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 Juni 2014;

Membaca dan memperhatikan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat bahwa sampai dengan tanggal 5 Agustus 2014 Pembanding tidak mengajukan memori banding, namun Pembanding melalui kuasa hukumnya telah menyusulkan memori bandingnya tanggal 29 Agustus 2014 sesuai dengan surat tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat tertanggal 29 Agustus 2014 dan satu salinan memori bandingnya telah diberitahukan / diserahkan secara patut kepada Terbanding pada tanggal 1 September 2014;

Membaca dan memperhatikan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat bahwa sampai dengan tanggal 5 Agustus 2014 Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, namun Terbanding melalui kuasa hukumnya telah menyusulkan kontra memori bandingnya tanggal 23 September 2014 sesuai dengan surat tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. Nomor 87/Pdt.G/2014/PTAJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat tertanggal 26 September 2014 dan satu salinan kontra memori bandingnya telah diberitahukan / diserahkan secara patut kepada Pemanding;

Bahwa kepada Pemanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 14 Juli 2014 dan tanggal 10 Juli 2014;

Memperhatikan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 551/Pdt.G/2013/PA.JB tanggal 4 Agustus 2014, yang menerangkan bahwa Pemanding tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) dan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 0551/Pdt.G/2013/PA.JB tanggal 24 Juli 2014 yang menyatakan bahwa Terbanding tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/1533/Hk.05/VIII/2014 tanggal 12 Agustus 2014 yang menerangkan bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register Perkara Banding pada Nomor 87/Pdt.G/2014/PTA.JK, tanggal 7 Agustus 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak dalam pemeriksaan perkara pada peradilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pemanding pada tanggal 17 Juni 2014 dan Pemanding pada saat dibacakan putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 551/Pdt.G/2013/PA.JB., tanggal 3 Juni 2014 M, bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1435 H, hadir dipersidangan, akta permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding tersebut masih dalam tenggang waktu banding, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding tersebut dapat diterima;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara dari Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 551/Pdt.G/2013/PA.JB tanggal 3 Juni 2014 M, yang bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1435 H., yang terdiri dari salinan putusan, berita acara persidangan yang dibuat oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat dan bukti dari para pihak, maka Pengadilan Tinggi Agama sepanjang yang berhubungan dengan gugatan cerai menyatakan sependapat dengan alasan dan dasar hukum yang dijadikan dasar dalam pertimbangan hukumnya untuk memutus perkara ini, karenanya diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama, namun demikian untuk menguatkan dan menyempurnakan pertimbangan Pengadilan Agama Jakarta Barat, Pengadilan Tinggi Agama perlu untuk menambahkan pertimbangannya sendiri terhadap perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat sebagaimana tertulis dalam petitum gugatannya adalah bahwa Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. Nomor 87/Pdt.G/2014/PTAJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan cerai Penggugat tersebut, maka harus ditempuh proses beracara sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yakni bahwa perceraian hanya dapat terjadi setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengenai usaha mendamaikan kedua belah pihak, Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam sidangnya telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediator Drs. Sahlan, S.H., M.H. dan dalam persidangan selanjutnya hakim tingkat pertama juga tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil dan oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan untuk mengkonstatir alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Pengugat;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian dengan alasan tersebut, maka harus ditempuh prosedur beracara sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa perceraian berdasarkan alasan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu akan dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh bagi keutuhan kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka *in casu* harus dibuktikan dan dipertimbangkan fakta-fakta yang menjadi unsur alasan perceraian karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta bagaimana bentuk (wujud) perselisihan dan pertengkaran tersebut;
2. Apa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan hal ini akan dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan Penggugat dan Tergugat;-
3. Apakah antara Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk keperluan tersebut, maka harus pula didengar keterangan dari keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat dalam positanya, perselisihan dan pertengkaran ini disebabkan sejak mulai pernikahan Tergugat sama sekali tidak ada memberikan nafkah untuk Penggugat dan untuk anak, Tergugat tidak bekerja, dan telah Penggugat coba untuk mencarikan pekerjaan hanya bertahan dua hari saja, kemudian Tergugat keluar dengan alasan bosan dan gajinya kecil dan Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa di lain pihak, Tergugat dalam jawabannya menolak alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran seperti yang dikemukakan oleh Penggugat, akan tetapi dalam jawabannya mengakui bahwa memang sejak 7 bulan yang lalu Tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama untuk tujuan yang tidak diketahui meninggalkan Tergugat dan anak;

Menimbang, bahwa baik saksi-saksi keluarga yang diajukan oleh Penggugat maupun saksi-saksi keluarga yang diajukan oleh Tergugat dibawah sumpah mereka masing-masing dipersidangan telah memberikan keterangan bahwa memang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. Nomor 87/Pdt.G/2014/PTAJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harmonis lagi, bahkan mereka telah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan saksi-saksi telah berusaha untuk merukunkan mereka kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap fakta-fakta yang dikemukakan oleh Penggugat dibantah oleh Tergugat, namun hal itu merupakan suatu yang senyatanya dirasakan oleh Penggugat; demikian pula terhadap fakta yang dikemukakan oleh Tergugat juga dibantah oleh Penggugat, namun hal itu juga merupakan suatu yang senyatanya dirasakan oleh Tergugat dan sikap saling menuduh ini membuktikan pula bahwa memang antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, percaya mempercayai, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan ruh ikatan lahir bathin antara suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat, akan tetapi Tergugat dalam jawaban, duplik dan dalam kontra memori bandingnya menyetujui terjadinya perceraian/tidak keberatan terhadap tuntutan Penggugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk mohon diceraikan dari Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c. Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam petitum gugatannya juga memohon agar Pengadilan Agama menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, lahir tanggal 24 April 2010 berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat juga menghendaki agar pengadilan menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut berada pada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hak pemeliharaan anak (hadhanah), majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan bahwa permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding tersebut beralaskan hukum dan patut untuk dipertimbangkan;
2. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penggugat menuntut hak pengasuhan dan pemeliharaan anak (hadhanah), karena secara hukum sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal ternyata anak tersebut belum mumayiz (belum mencapai umur 12 tahun) dan hingga saat ini belum ditetapkan siapa yang berhak untuk memelihara dan mengasuhnya;

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. Nomor 87/Pdt.G/2014/PTAJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, kedua orang anak Penggugat dan Tergugat dipelihara dan diasuh oleh Tergugat dengan dibantu oleh orang tua Tergugat, dimana anak tersebut semula diasuh/dipelihara oleh Penggugat kemudian Tergugat datang menjemput anak tersebut dengan alasan untuk beberapa hari saja, akan tetapi kemudian Tergugat tidak pernah mengembalikannya lagi walaupun Penggugat telah berusaha untuk menjemputnya;
4. Bahwa masalah hak pemeliharaan anak, majelis hakim tingkat banding lebih melihat pada faktor kepentingan anak tersebut, dan bukan pada kepentingan Penggugat ataupun Tergugat;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa apabila terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, karena sesuai dengan kodratnya seorang ibu yang telah mengandung dan melahirkan, mempunyai kelebihan dalam memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, demikian juga sebaliknya bagi anak-anak yang belum dewasa memiliki kedekatan secara psikologis, emosional dan kedekatan fisik dengan ibu kandungnya;
7. Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut ternyata tidak terdapat alasan atau halangan menurut hukum untuk tidak ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemegang hak untuk mengasuh dan memelihara (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa penetapan hak hadhanah terhadap anak tersebut kepada Penggugat tidak mengurangi hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, namun demikian tidak menghapus kewajiban Tergugat selaku ayahnya dalam menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 105 Huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya juga menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan apabila Tergugat telah memiliki pekerjaan/penghasilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini sesuai dengan posita dari gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Tergugat tidak bekerja/tidak mempunyai pekerjaan tetap yang menghasilkan uang, maka gugatan Penggugat tersebut menjadi kabur, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 551/Pdt.G/2013/PA.JB, tanggal 3 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1435 H. harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadilinya sendiri seperti yang termuat dibawah ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya menuntut agar anak yang bernama ANAK lahir pada tanggal 24 April 2010

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. Nomor 87/Pdt.G/2014/PTAJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar berada dalam pemeliharaan dan asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan yang termuat dalam konvensi di atas dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan ditolak dan putusan Hakim tingkat pertama dalam Rekonvensi juga harus dibatalkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 551/Pdt.G/2013/PA. JB, tanggal 3 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1435 H dan dengan mengadili sendiri :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Pengugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERBANDING**) terhadap Penggugat (**PEMBANDING**);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK lahir pada tanggal 24 April 2010 berada di bawah pengasuhan (Hadhanah) Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menyatakan gugatan Penggugat untuk selebihnya tidak diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.466.000,- (satu juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **21 Oktober 2014** **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Zulhijjah 1435 Hijriyah** oleh kami **Drs. H. Busri Harun, S.H., M.Ag.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Pelmizar, M.HI.** dan **Drs. H. Mukhlis, SH. M.Hum,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. Nomor 87/Pdt.G/2014/PTAJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Purwaning Rahayu, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri

Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota, ttd. Drs. H. Pelmizar, M.HI.	Hakim Ketua, ttd. Drs. H. Busri Harun, S.H., M.Ag.
Hakim Anggota, ttd. Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.	
	Panitera Pengganti, ttd. Sri Purwaning Rahayu, S.H.

Perincian biaya :

1.	Proses Administrasi	Rp	139.000,-
2..	Meterai	Rp	6.000,-
3.	Redaksi	Rp	5.000,-
	J u m l a h	Rp	150.000,-

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera,

Rachmadi Suhamka, S.H.



Hlm. 15 dari 13 hlm. Put. Nomor 87/Pdt.G/2014/PTAJK